



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi sebesar Rp 128.571.846,00, dengan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Koreksi atas Peredaran Usaha	Rp 41.500.000,00
2. Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto	
- Biaya Kendaraan	Rp 10.241.311,00
- Biaya Entertainment	Rp 29.396.196,00
- Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor	Rp 47.434.339,00
Jumlah	Rp 128.571.846,00

1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp.41.500.000,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding sependapat dengan koreksi Terbanding (Pemeriksa), bahwa adalah tidak wajar apabila nilai sampel barang lebih tinggi dari nilai penjualan sebenarnya terhadap pembeli yang sama di tahun yang sama, sehingga koreksi positif Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp.41.500.000,00 dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa jumlah sebesar Rp. 41.500.000,00 adalah merupakan nilai dari sample barang yang Pemohon Banding kirim kepada calon pembeli yang berada di luar negeri, dimana atas pengiriman tersebut Pemohon Banding tidak mengeluarkan invoice, dan bukan merupakan bagian dari penjualan Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa perbandingan perhitungan Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding	Rp 28.139.266.039,00
Peredaran Usaha menurut Terbanding	Rp 28.180.766.039,00
Koreksi Positif	Rp 41.500.000,00

bahwa koreksi penjualan ekspor oleh Terbanding sebesar Rp 41.500.000,00 berdasarkan rekonsiliasi dengan data ekspor DJBC, diketahui terdapat Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 568692 yang tidak dilaporkan sebagai Peredaran Usaha karena menurut Pemohon Banding merupakan barang sampel namun nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 221936 yang telah dilaporkan Pemohon Banding sebagai penjualan kepada Cigweld Pty Ltd pada tahun 2007 sebagai berikut :

No. PEB	Tgl PEB	FOB	Kurs BI	Jumlah (Rp)
221936	07/05/2007	1,706	9.090	15.507.540,00
568692	16/11/2007	5,000	8.300	41.500.000,00
		Jumlah		57.007.540,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang
Nomor : 56892
Tanggal : 16 November 2007
Nomor Invoice : 004/INV/CI/XI/2007
Tanggal Invoice : 16 November 2007

Exportir : Pemohon Banding
Pembeli/Penerima : Cigwed Pty Ltd beralamat di ACN 007 226 815 71 Gower Street,
Preston, Victoria, Australia 3072
Pelabuhan Muat : Tanjung Priok
Pelabuhan Bongkar : Melbourne
Berat Kotor : 120 Kg
Berat Bersih : 100 Kg
Nama Barang : Welding Equipment Transmig Wirefeeders
Jumlah : 5 unit
Nilai FOB : USD 5.000
2. Commercial Invoice
Nomor : 004/INV/CI/XI/2007
Tanggal : 16 November 2007
Exportir : Pemohon Banding
Pembeli/Penerima : Cigwed Pty Ltd beralamat di ACN 007 226 815 71 Gower Street,
Preston, Victoria, Australia 3072

Berat Kotor : 120 Kg
Nama Barang : Welding Equipment
Keterangan : The following is being supplied at no charge, sample
Jumlah : 5 unit Transmig Wirefeeders
Nilai : No commercial value, value for customs purposes only
A\$5.000,00
3. Packing List
Nomor : 004/INV/CI/XI/2007
Tanggal : 16 November 2007
Exportir : Pemohon Banding
Pembeli/Penerima : Cigwed Pty Ltd beralamat di ACN 007 226 815 71 Gower Street,
Preston, Victoria, Australia 3072

Berat Kotor : 120 Kg
Berat Bersih : 100 Kg
Nama Barang : Welding Equipment
Keterangan : The following is being supplied at no charge, sample
Jumlah : 5 unit Transmig Wirefeeders



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bill of Lading
Penerbit : Expeditors International Ocean
Exportir : Pemohon Banding
Pembeli/Penerima : Cigwed Pty Ltd beralamat di ACN 007 226 815 71 Gower Street,
Preston, Victoria, Australia 3072
Berat Kotor : 120 Kg
Berat Bersih : 100 Kg
Nama Barang : Welding Equipment Transmig Wirefeeders
Jumlah : 5 unit
Nilai FOB : USD 5.000
5. Persetujuan Ekspor
Nomor : 504159/WBC.07/KP.03/2007
Tanggal : 16 November 2007
Exportir : Pemohon Banding
Pembeli/Penerima : Cigwed Pty Ltd beralamat di ACN 007 226 815 71 Gower Street,
Preston, Victoria, Australia 3072
Nomor PEB : 56892
Tanggal PEB : 16 November 2007
Berat Kotor : 120 Kg
Nilai FOB : USD 5.000
6. Surat Permintaan Barang Sampel dari Sdr. Dan Razio, Jabatan Senior Manager dari
Cigwed Pty Ltd beralamat di ACN 007 226 815 71 Gower Street, Preston, Victoria,
Australia 3072
Tanggal : 2 November 2007
Kepada : Pemohon Banding
Isi Surat : "As per our discussed about specification of Transmig
Wirefeeders that you have. We will try to promote them and test
the market to Australia market, at many area. Based on above,
kindly sent the samples to show the customers (5 units)."

bahwa penelitian Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dasar koreksi Terbanding diketahui Terbanding tidak menyampaikan adanya bukti-bukti pembayaran untuk mendukung pendapatnya bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 568692 tanggal 16 November 2007 merupakan penjualan ekspor sehingga hanya mendasarkan pada asumsi semata;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut di atas mendukung pernyataan Pemohon Banding bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 568692 tanggal 16 November 2007 merupakan pengiriman barang sampel dan bukan bagian dari penjualan, meskipun Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti-bukti terkait pembukuannya sehingga tidak dapat ditelusuri pembebanannya pada Laporan Keuangan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 568692 tanggal 16 November 2007 merupakan



2. Koreksi atas Pengurangan Penghasilan Bruto - Biaya Kendaraan sebesar Rp.10.241.311,00

Menurut Terbanding : bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-220/PJ./2002, maka biaya pemeliharaan kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu hanya dapat dibebankan sebesar 50%, sehingga koreksi Terbanding atas Biaya Kendaraan pada pos biaya umum dan administrasi sebesar Rp 10.241.311,00 dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi sebesar Rp. 10.241.311,00 adalah merupakan koreksi 50% dari pengeluaran yang berjumlah Rp. 20.482.622,00 dimana pengeluaran tersebut adalah merupakan pengeluaran untuk kendaraan operasional, yaitu kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang, bukan kendaraan yang dipakai oleh direksi;

Menurut Pemohon Banding : bahwa perbandingan perhitungan Biaya Kendaraan menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

Biaya Kendaraan menurut Pemohon Banding	Rp	32.591.670,00
Biaya Kendaraan menurut Terbanding	Rp	20.482.622,00
Koreksi Positif	Rp	10.241.311,00

bahwa koreksi Biaya Kendaraan oleh Terbanding sebesar Rp 20.482.622,00 karena berdasarkan penelitian ke akun 702.521 (Biaya Kendaraan bermotor) tahun 2007, diketahui bahwa terdapat pengeluaran untuk pemeliharaan rutin maupun untuk pembelian bahan bakar, tol, dan parkir untuk kendaraan sedan B 120 FS yang dipakai oleh Sdr. Fathurahman sebagai Direktur, sehingga sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-220/PJ./2002 pengeluaran tersebut dilakukan koreksi positif pembebanan biaya sebesar 50%;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan berpendapat bahwa pengeluaran untuk kendaraan operasional, yaitu kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang, bukan kendaraan yang dipakai oleh direksi;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti terkait pengeluaran untuk kendaraan operasional dan pembukuan transaksi dimaksud sehingga Majelis tidak dapat meneliti lebih lanjut sengketa ini;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa Biaya Kendaraan yang dikoreksi Terbanding bukan merupakan pengeluaran kendaraan sedan B 120 FS yang dipakai oleh Sdr. Fathurahman sebagai Direktur, dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Pengurangan Penghasilan Bruto - Biaya Kendaraan sebesar Rp. 10.241.311,00;



**Direktorat Kepaniteraan Pengadilan Penghasilan Bruto Biaya Entertainment sebesar
Rp.29.396.196,00**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding : bahwa oleh karena itu, Terbanding sependapat dengan koreksi Terbanding (Pemeriksa) bahwa daftar nominatif Biaya Entertainment tahun 2007 tidak dilampirkan di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 sehingga koreksi Terbanding dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa pengeluaran tersebut adalah benar-benar pengeluaran untuk melakukan entertainment bagi para customer maupun untuk para calon customer, bila dilihat pada Laporan Keuangan Pemohon Banding, maka dapat dilihat bahwa Pemohon Banding juga telah melakukan koreksi fiskal untuk pengeluaran yang tidak bisa dibebankan sebagai biaya dalam item "Biaya Entertainment";

Menurut Pemohon Banding : bahwa perbandingan perhitungan Biaya Entertainment menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

Biaya Entertainment menurut Buku Besar	Rp	31.496.196,00
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	2.100.000,00
Biaya Entertainment menurut Pemohon Banding	Rp	29.396.196,00
Biaya Entertainment menurut Terbanding	Rp	0,00
Koreksi Positif	Rp	29.396.196,00

bahwa koreksi Biaya Entertainment oleh Terbanding sebesar Rp.29.396.196,00 karena daftar nominatif Biaya Entertainment baru dibuat setelah dilakukan pemeriksaan dan tidak dilampirkan di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, sehingga tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya (Seri Pajak Penghasilan Umum 18);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan berpendapat bahwa pengeluaran tersebut adalah benar-benar pengeluaran untuk melakukan entertainment bagi para customer maupun untuk para calon customer, dan Pemohon Banding telah melakukan penyesuaian fiskal positif untuk pengeluaran yang tidak bisa dibebankan sebagai biaya;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti terkait pengeluaran untuk Biaya Entertainment dan pembukuan transaksi dimaksud sehingga Majelis tidak dapat meneliti lebih lanjut sengketa ini;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa Biaya Entertainment merupakan pengeluaran untuk melakukan entertainment bagi para customer maupun untuk para calon customer, dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Pengurangan Penghasilan Bruto - Biaya Kendaraan sebesar Rp.29.396.196,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Koreksi atas Pengurangan Penghasilan Bruto - Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 47.434.339,00

Menurut Terbanding : bahwa telah dilakukan penghitungan ulang atas Biaya Penyusutan kendaraan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 138/KMK.03/2002 juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-220/PJ./2002, hasil penelitian menyimpulkan Biaya Penyusutan kendaraan tahun 2007 sebesar Rp 107.791.098,00 atau terdapat selisih tidak material dengan penghitungan menurut Terbanding (Pemeriksa) sebesar Rp 107.605.932,00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa jumlah sebesar Rp. 47.434.340,00 adalah merupakan koreksi atas penyusutan dari kendaraan, adapun kendaraan tersebut adalah merupakan kendaraan yang dipakai untuk operasi perusahaan, dan semuanya di pool dikantor/perusahaan tidak ada yang dibawa pulang, sehingga penyusutan dari kendaraan tersebut semuanya dapat dikurangkan sebagai biaya;

Menurut Pemohon Banding : bahwa perbandingan perhitungan Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor menurut Pemohon Banding	Rp	155.040.271,00
Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor menurut Terbanding	Rp	107.605.932,00
Koreksi Positif	Rp	47.434.339,00

bahwa koreksi Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor oleh Terbanding sebesar Rp 47.434.339,00 karena :

1. Pengelompokkan kembali kendaraan mobil dari perhitungan Pemohon Banding yang memasukkan pada kelompok I dengan masa manfaat 4 tahun (metode garis lurus - tarif penyusutan 25%) menjadi kelompok penyusutan II dengan masa manfaat 8 tahun (metode garis lurus - tarif penyusutan 12,5%) sesuai Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 138/KMK.03/2002;
2. Koreksi Biaya Penyusutan sebesar 50% untuk kendaraan sedan honda accord dan sedan honda civic yang juga dipakai untuk kepentingan pribadi pegawai sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-220/PJ./2002;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan berpendapat bahwa kendaraan termasuk dalam kelompok I sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 138/KMK.03/2002 dan semua kendaraan hanya dipakai untuk operasi perusahaan dan di pool dikantor/perusahaan tidak ada yang dibawa pulang;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti terkait pengeluaran untuk Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor dan pembukuan transaksi dimaksud sehingga Majelis tidak dapat meneliti lebih lanjut sengketa ini;

bahwa penelitian Majelis terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Nomor 11 - Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I untuk semua jenis usaha : Sepeda motor, sepeda dan betak;
Lampiran 12 : Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II untuk semua jenis usaha : Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti untuk mengelompokkan kendaraan mobil pada Kelompok II sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 138/KMK.03/2002 namun tidak terdapat cukup bukti bahwa kendaraan sedan honda accord dan sedan honda civic hanya dipakai untuk operasi perusahaan dan di pool dikantor/perusahaan tidak ada yang dibawa pulang, dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Pengurangan Penghasilan Bruto - Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor sebesar Rp.47.434.339,00;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2007 dihitung kembali sebagai berikut :

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	Koreksi (Rp)
Penghasilan Netto	1.406.646.642,00	1.535.218.488,00	1.493.718.488,00	41.500.000,00
Kompensasi Kerugian	-	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	1.406.646.642,00	1.535.218.488,00	1.493.718.488,00	41.500.000,00
PPh Badan Terutang	404.493.800,00	443.065.400,00	430.615.400,00	12.450.000,00
Kredit Pajak	1.009.196.282,00	1.009.196.282,00	1.009.196.282,00	-
PPh Badan Kurang/(Lebih) Bayar	(604.702.482,00)	(566.130.882,00)	(578.580.882,00)	12.450.000,00
Sanksi pasal 13 (2) KUP	-	-	-	-
Jumlah PPh Badan Kurang/(lebih) Bayar	(604.702.482,00)	(566.130.882,00)	(578.580.882,00)	12.450.000,00

- Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;



Memutuskan



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-256/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 1 Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00043/406/07/431/09 tanggal 10 Maret 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00017/WPJ.22/KP.0703/2010 tanggal 17 Februari 2010, atas nama : **PT. XXX**, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Pemohon Banding dihitung kembali sebagai berikut :

Penghasilan Netto	Rp 1.493.718.488,00
Kompensasi Kerugian	Rp -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.493.718.488,00
PPh Badan Terutang	Rp 430.615.400,00
Kredit Pajak	Rp 1.009.196.282,00
PPh Badan Kurang/(Lebih) Bayar	Rp (578.580.882,00)
Sanksi pasal 13 (2) KUP	Rp -
Jumlah PPh Badan Kurang/(lebih) Bayar	Rp (578.580.882,00)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.00007/PP/PM/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, S.H, M.M, M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Didi Hardiman, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. A. Martin Wahidin	sebagai Hakim Anggota,
Arif Wijono	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put.50171/PP/M.XII/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. R. Arief Boediman, SH., MM., MH.	sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, SH. sebagai Hakim Anggota,	
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi	sebagai Hakim
Anggota,	
Arif Wijono	
sebagai Panitera Pengganti,	

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)